

Kotak Kosong Pilkada Bangka: Implikasi Kriminologis Terhadap Stabilitas Sosial

Patricia Widya Sari¹, Ghea Ardiella Achsa²

^{1,2} Program Studi Kriminologi, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

E-mail: patricia.widyasari@unmuhbabel.ac.id

Article History:

Received: 01 April 2025

Revised: 15 April 2025

Accepted: 18 April 2025

Keywords: kotak kosong, pilkada bangka, calon tunggal, legitimasi politik, partai politik.

Abstract: Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bangka 2024, yang meraih 57,25% suara, mencerminkan resistensi elektoral masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap elitis dan tertutup. Fenomena ini menjadi indikator krisis legitimasi politik lokal dan mencerminkan kegagalan dalam sistem pencalonan yang didominasi oleh elite. Ketidaktransparanan proses pencalonan, lemahnya kaderisasi, serta kurangnya alternatif calon yang kredibel turut memperparah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik dan institusi negara. Penolakan terhadap calon tunggal bukan semata persoalan individu, melainkan bentuk kritik kolektif terhadap proses demokrasi yang dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat. Dampaknya, terjadi erosi kepercayaan publik yang berpotensi memicu delegitimasi institusional dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, perlu ada reformasi mendasar dalam mekanisme pencalonan kepala daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya revitalisasi partai politik sebagai aktor utama dalam proses seleksi calon secara demokratis. Selain itu, penguatan pengawasan dalam proses verifikasi calon juga menjadi krusial. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas demokrasi lokal dapat ditingkatkan, serta stabilitas sosial dan legitimasi politik di tingkat daerah dapat terjaga.

PENDAHULUAN

Fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali menjadi sorotan dalam kajian politik elektoral dan hukum tata negara di Indonesia. Peristiwa Pilkada Kabupaten Bangka tahun 2024 menjadi contoh paling aktual dan mencolok dari kondisi ini, di mana hanya terdapat satu pasangan calon dalam kontestasi, yaitu Mulkan dan Ramadian, yang harus berhadapan dengan alternatif pilihan "kotak kosong". Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa kotak kosong memperoleh 57,25% suara, mengalahkan pasangan calon tunggal yang hanya memperoleh 42,75% (jagasuara, 2024). Ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di Kabupaten Bangka secara sadar memilih untuk menolak calon tunggal, sebuah bentuk resistensi elektoral yang tidak dapat diabaikan.

Pada Pilkada 2020, terdapat lebih dari 25 daerah yang mengalami kondisi serupa. Namun,

kasus Bangka 2024 menjadi sorotan karena skala penolakannya dan dampaknya yang signifikan terhadap proses demokrasi lokal. Sebagai tindak lanjut atas hasil tersebut, KPU menetapkan bahwa Pilkada ulang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025, sebuah langkah konstitusional yang sekaligus mencerminkan krisis legitimasi yang harus ditanggapi secara serius.

Secara teoritis, keberadaan dan kemenangan kotak kosong dalam sistem demokrasi elektoral dapat dianalisis melalui pendekatan kriminologi kritis dan teori kontrol sosial. Konsep-konsep seperti *state disillusionment* (kekecewaan terhadap negara), *electoral alienation* (alienasi politik), dan *delegitimasi institusional* digunakan untuk memahami mengapa masyarakat secara kolektif memilih untuk tidak memberikan suara pada satu-satunya pasangan calon yang tersedia. Dalam konteks ini, kotak kosong bukan sekadar simbol “tidak ada pilihan”, melainkan bentuk ekspresi sosial-politik terhadap kekecewaan publik yang mendalam atas proses seleksi calon, dominasi elite lokal, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pencalonan.

Isu hukum utama dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan dan praktik hukum terhadap kotak kosong dalam Pilkada berkontribusi terhadap munculnya problem sosial dan kriminologis yang dapat memengaruhi stabilitas sosial? Selain itu, tulisan ini mempertanyakan apakah kerangka hukum yang ada cukup responsif dalam menjawab fenomena resistensi elektoral ini, atau justru memperkuat kondisi sistemik yang membuka ruang bagi konflik horizontal dan fragmentasi sosial.

Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Metode ini mengandalkan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengatur mekanisme kotak kosong dalam Pilkada. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan fenomena ini melalui teori-teori dari ilmu kriminologi dan sosiologi hukum, guna memahami bagaimana norma hukum, meskipun sah secara formil, dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial, terutama ketika legitimasi politik tidak terbentuk secara representatif. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan peka terhadap dinamika sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dan mengikat. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan teknis pemilihan umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar yuridis keberadaan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada Kabupaten Bangka tahun 2024.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur keberadaan kotak kosong, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang relevan, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji fenomena kotak kosong melalui teori-teori hukum dan sosial, terutama dalam kerangka kriminologi kritis, teori kontrol sosial, serta konsep *electoral protest* dan *delegitimasi institusional* dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan KPU.
 - Bahan hukum sekunder, yaitu literatur akademik, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu,
-

serta publikasi yang relevan dengan konteks Pilkada dan kriminologi politik.

- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berita resmi dan dokumentasi dari situs resmi KPU dan lembaga pemerintah lainnya.

Seluruh data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan fenomena sosial yang muncul akibat implementasi norma tersebut. Penulis juga menghubungkan data normatif dengan konteks aktual Pilkada Kabupaten Bangka tahun 2024 untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial, serta potensi implikasinya terhadap stabilitas sosial dan legitimasi demokrasi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kotak Kosong sebagai Refleksi Resistensi Elektoral

Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bangka tahun 2024 bukan sekadar anomali statistik, tetapi merupakan manifestasi nyata dari ekspresi kolektif resistensi elektoral. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kotak kosong berhasil meraih 57,25% suara, mengungguli pasangan calon tunggal Mulkan dan Ramadian yang hanya memperoleh 42,75%. Fakta ini menandai peristiwa langka dalam kontestasi demokrasi lokal di Indonesia, yang tidak dapat direduksi semata ke dalam kategori teknis atau prosedural. Sebaliknya, fenomena ini harus dibaca sebagai bentuk artikulasi politik warga yang menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap proses pencalonan yang dianggap elitis, eksklusif, dan minim kompetisi substantif. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, absennya pilihan alternatif dalam pemilu sejatinya mengebiri hak politik warga untuk membuat pilihan rasional berdasarkan pertimbangan nilai, visi, dan rekam jejak. Ketika ruang kompetisi dikooptasi oleh satu kekuatan politik tanpa tandingan, respons masyarakat dalam bentuk dukungan terhadap kotak kosong menjadi sarana simbolik untuk menyuarakan protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai demokrasi semu. Lebih jauh, hasil ini juga merefleksikan krisis legitimasi politik lokal, di mana partisipasi tidak lagi dipahami sebagai keterlibatan pasif dalam ritual elektoral, melainkan sebagai ruang perjuangan untuk menuntut tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kemenangan kotak kosong bukanlah kegagalan teknis, melainkan keberhasilan publik dalam menggunakan celah dalam sistem untuk menyuarakan penolakan yang sah terhadap status quo. Ini merupakan peringatan keras bagi partai politik dan elite lokal untuk merefleksikan ulang proses kaderisasi, mekanisme pencalonan, serta komitmen terhadap demokratisasi yang lebih substantif.

Ketidakpuasan terhadap institusi politik dan partai dapat menyebabkan munculnya sikap apatisme atau bahkan aksi protes dalam bentuk penolakan simbolik melalui kotak kosong (Norris, 2011). Fenomena ini mencerminkan erosi kepercayaan publik terhadap mekanisme representasi politik yang dianggap gagal mengartikulasikan kepentingan masyarakat secara autentik. Pilihan untuk tidak memilih kandidat mana pun—yang diekspresikan melalui kotak kosong—bukan sekadar bentuk pasif dari ketidakpedulian politik, melainkan sebuah pernyataan politik yang disengaja, yang menandakan kekecewaan mendalam terhadap kualitas demokrasi prosedural dan alternatif politik yang tersedia. Oleh karena itu, gejala ini patut dibaca sebagai sinyal krisis legitimasi yang perlu ditanggapi secara serius oleh para aktor politik, agar tidak semakin memperlebar jurang antara negara dan warganya. Dalam konteks Pilkada Bangka, sikap ini merepresentasikan bentuk "electoral alienation", yaitu keterasingan masyarakat dari sistem politik yang mereka anggap tidak lagi mewakili kepentingannya. Fenomena ini juga menjadi

penanda bahwa sistem pemilihan yang berlaku masih belum mampu menjamin terwujudnya prinsip *genuine choice* bagi pemilih.

Ketidakhadiran lebih dari satu kandidat sering kali bukan karena tidak adanya calon alternatif (Mahardika, 2018), tetapi karena prosedur seleksi dan verifikasi calon yang tidak akuntabel, serta dominasi elite politik lokal yang menghalangi munculnya kandidat independen maupun alternatif. Prosedur seleksi dan verifikasi calon yang tidak transparan dan cenderung eksklusif sering kali menjadi instrumen yang secara sistematis membatasi akses terhadap pencalonan, terutama bagi kandidat yang berasal dari luar lingkaran kekuasaan atau yang tidak memiliki afiliasi kuat dengan partai politik dominan. Lebih lanjut, dominasi elite politik lokal memainkan peran sentral dalam mengkonsolidasi kekuasaan dan membatasi ruang kompetisi yang sehat. Elite lokal, yang sering kali memiliki keterhubungan erat dengan struktur birokrasi dan jaringan ekonomi, kerap menggunakan pengaruhnya untuk menentukan—bahkan memaksakan—siapa yang dapat atau tidak dapat maju sebagai calon kepala daerah. Dalam banyak kasus, regulasi yang ada seperti syarat dukungan partai politik atau minimal dukungan KTP untuk calon perseorangan, justru menjadi alat penyaring yang diskriminatif, yang lebih menguntungkan status quo daripada mendorong lahirnya regenerasi politik. Akibat dari konfigurasi ini adalah terbentuknya iklim politik yang tidak kompetitif, yang bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif. Demokrasi lokal kehilangan makna substantifnya ketika kontestasi elektoral diubah menjadi sekadar formalitas legalistik tanpa tawaran pilihan nyata bagi pemilih. Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemilu, tetapi juga mengalami keterasingan politik, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan fondasi legitimasi pemerintahan daerah itu sendiri.

Dengan demikian, tantangan utama demokrasi lokal bukan terletak pada absennya kandidat, melainkan pada tersumbatnya saluran politik yang seharusnya memungkinkan lahirnya pilihan-pilihan alternatif yang kredibel. Reformasi terhadap sistem pencalonan, penguatan peran lembaga penyelenggara pemilu, serta desentralisasi partisipasi politik menjadi prasyarat mendesak bagi terwujudnya demokrasi lokal yang lebih inklusif dan partisipatif.

2. Kecewaan terhadap Partai Politik dan Proses Pencalonan

Salah satu isu struktural yang mendasar dalam fenomena kotak kosong adalah melemahnya fungsi partai politik sebagai institusi kaderisasi dan seleksi kepemimpinan yang demokratis. Dalam desain ideal sistem politik demokratis, partai politik seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan negara—menyaring, mendidik, dan mengusung calon-calon pemimpin yang lahir dari proses kaderisasi yang terbuka dan partisipatif. Namun dalam praktiknya, banyak partai politik di tingkat lokal mengalami deviasi peran yang signifikan. Alih-alih menjadi corong aspirasi rakyat, mereka kerap berubah menjadi instrumen oligarki yang lebih mengedepankan kepentingan sempit kelompok elite, baik elite internal partai maupun elite ekonomi yang memiliki akses terhadap sumber daya politik. Fenomena ini berkontribusi langsung pada munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, sebuah kondisi yang tidak hanya mencerminkan krisis dalam mekanisme rekrutmen politik, tetapi juga memperlihatkan ketidakseimbangan relasi kuasa dalam ranah politik lokal. Ketika proses pencalonan didominasi oleh kepentingan tertutup dan transaksional, ruang bagi aktor-aktor alternatif, terutama yang independen atau berasal dari kalangan sipil menjadi sangat terbatas, jika tidak tertutup sama sekali. Lebih lanjut, absennya kompetisi dalam Pilkada bukan hanya permasalahan teknis elektoral, melainkan gejala dari delegitimasi struktural yang lebih dalam. Frustrasi publik terhadap keberulangan nama, figur, dan dinasti politik di tingkat lokal memperkuat persepsi bahwa demokrasi hanya menjadi panggung prosedural yang dikendalikan oleh segelintir elite. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi simbol resistensi yang rasional:

.....

masyarakat memilih untuk tidak memilih sebagai bentuk penolakan terhadap sistem yang mereka nilai tidak memberikan pilihan yang sejati. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi partai politik menjadi agenda mendesak dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi lokal. Reformasi internal partai, peningkatan transparansi dalam proses pencalonan, dan penguatan regulasi yang mendorong akuntabilitas serta partisipasi publik dalam proses politik merupakan prasyarat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tanpa pembenahan mendasar terhadap struktur partai politik, fenomena kotak kosong akan terus menjadi cermin dari demokrasi yang kehilangan substansinya.

Demokrasi modern dihadapkan pada kondisi “kosongnya” representasi politik karena partai-partai kehilangan fungsinya sebagai jembatan antara negara dan Masyarakat (Mair, 2013). Dalam konteks Pilkada di Kabupaten Bangka, resistensi elektoral melalui kotak kosong mencerminkan bentuk “state disillusionment”, yaitu kekecewaan yang mendalam terhadap kapasitas negara (dan perangkat politiknya) dalam menyelenggarakan demokrasi yang bermakna. Daerah dengan pasangan calon tunggal cenderung menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah dan tingginya suara kotak kosong (T, 2020). Artinya, masyarakat memanfaatkan celah legal dalam UU Pilkada untuk menyuarakan ketidaksetujuannya secara sah.

3. Delegitimasi Institusional dan Ancaman terhadap Stabilitas Sosial

Dampak paling serius dari fenomena kotak kosong adalah potensi delegitimasi institusional. Ketika masyarakat secara kolektif menolak calon yang tersedia, hal ini berimplikasi langsung terhadap otoritas dan legitimasi lembaga-lembaga negara, khususnya KPU, partai politik, dan pemerintah daerah. Delegitimasi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial, baik dalam bentuk protes sipil, penolakan kebijakan pemerintah terpilih, hingga konflik horizontal antarpendukung.

Dalam kerangka teori kontrol social (Sullivan, 1999), lemahnya legitimasi politik akan berdampak pada mengendurkan norma-norma kepatuhan warga terhadap otoritas formal, sehingga memperbesar peluang lahirnya tindakan penyimpangan atau bahkan tindakan kriminal berbasis politik. Legitimasi politik berfungsi sebagai dasar moral yang memungkinkan penerimaan keputusan politik oleh publik. Tanpa legitimasi yang kuat, masyarakat akan cenderung menganggap keputusan-keputusan politik sebagai sesuatu yang tidak sah atau tidak berhak untuk diikuti. Kepercayaan yang menurun ini menciptakan celah bagi timbulnya ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum yang sebelumnya dihormati, serta memperbesar peluang lahirnya tindakan penyimpangan atau bahkan tindakan kriminal berbasis politik. Misalnya, masyarakat yang merasa bahwa sistem hukum dan politik tidak lagi adil atau berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam protes, kerusuhan, atau bahkan tindakan kekerasan untuk menggugat sistem yang ada. Fenomena ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan merujuk pada konsep "norma kepatuhan" yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi dan politologi. Norma-norma ini, yang sebelumnya berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, akan mudah tereduksi ketika legitimasi politik hilang. Dalam situasi di mana warga merasa tidak memiliki pilihan politik yang sah atau merasa terpinggirkan oleh sistem yang ada, mereka lebih rentan untuk mencari saluran lain untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, yang bisa melibatkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau bahkan kekerasan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik, mereka cenderung mengembangkan sikap lebih skeptis terhadap otoritas dan hukum, yang pada gilirannya dapat mengarah pada eskalasi ketegangan sosial. Dalam kasus-kasus ekstrem, ketidakpuasan ini bisa menjadi pendorong utama bagi munculnya tindakan radikal yang melibatkan kekerasan politik, pemberontakan, atau terorisme, sebagai reaksi terhadap struktur politik yang tidak lagi dianggap sah.

Di beberapa daerah yang mengalami kemenangan kotak kosong, terdapat lonjakan ketegangan sosial dan penolakan kebijakan pasca-Pilkada (Ardiansyah, 2021) . Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kegagalan representasi politik dengan munculnya disintegrasi sosial. Fenomena kemenangan kotak kosong pada beberapa daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipandang sebagai indikator penting dari kegagalan representasi politik yang lebih luas, yang pada gilirannya berkontribusi pada munculnya disintegrasi sosial. Kemenangan kotak kosong bukan hanya sekadar hasil pemilu, melainkan sebuah refleksi dari kegagalan sistem politik dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana sistem pemilu yang ada tidak mampu menciptakan calon pemimpin yang dapat mewakili suara mayoritas rakyat.

Ketidakpuasan terhadap calon yang ada, yang tercermin dalam kemenangan kotak kosong, menunjukkan adanya rasa keterasingan dan ketidakpercayaan terhadap partai politik dan institusi yang ada. yang merasa tidak terwakili, baik dalam hal pilihan politik maupun dalam kebijakan yang dijalankan setelah pilkada, mulai mengembangkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Lonjakan ketegangan sosial yang terjadi setelah Pilkada dengan kemenangan kotak kosong sering kali didorong oleh kebijakan pasca-pemilu yang dianggap tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Penolakan terhadap kebijakan-kebijakan ini, yang sering kali diidentifikasi sebagai kebijakan yang tidak inklusif atau bahkan merugikan kelompok-kelompok tertentu, dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Kegagalan representasi politik ini berkontribusi pada disintegrasi sosial, yang tercermin dalam meningkatnya konflik antar kelompok, baik itu berdasarkan etnis, agama, atau kelas sosial. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan dan hak-haknya tidak dihargai, mereka cenderung menarik diri dari partisipasi politik yang formal, sekaligus memperkuat perpecahan di tingkat sosial. Kegagalan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik di tingkat lokal, yang berpotensi merembet ke tingkat yang lebih luas. Hubungan antara kegagalan representasi politik dan disintegrasi sosial dalam konteks kemenangan kotak kosong adalah sebuah peringatan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme pemilu yang berjalan lancar, tetapi juga dari kemampuan sistem politik untuk menciptakan representasi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Evaluasi Kerangka Hukum dan Kebutuhan Reformasi

Keberadaan kotak kosong diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa apabila dalam pemilihan terdapat satu pasangan calon, maka pemilih dapat memilih antara pasangan calon atau kotak kosong. Ketentuan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menolak calon tunggal melalui pilihan kotak kosong, yang dalam konteks demokrasi, seharusnya menjadi instrumen untuk menilai legitimasi calon. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah* menyebutkan mekanisme pencalonan dan verifikasi yang mengatur, jika terdapat calon tunggal, maka KPU akan menetapkan kotak kosong sebagai pilihan sah dalam pemilihan. Ini menjamin bahwa suara penolakan terhadap calon tunggal tetap tercatat sebagai bentuk ekspresi demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-XVII/2019 juga memberi penegasan bahwa apabila hanya terdapat satu pasangan calon dalam pilkada, maka calon tersebut tidak otomatis menang jika tidak memperoleh lebih dari 50% suara sah. Dalam konteks ini, kemenangan kotak kosong di Pilkada Kabupaten Bangka 2024 telah menguatkan pandangan bahwa sistem ini belum cukup untuk mengatasi persoalan ketidakadilan dalam proses pencalonan.

.....

Sistem pemilu harus didesain tidak hanya untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi politik dan integrasi social (Reynolds, 2001). Dalam hal ini, ketentuan tentang kotak kosong hanya berfungsi sebagai “peredak gejala”, bukan solusi terhadap penyakit sistemik yang lebih dalam. Perlunya revisi sistem pencalonan, termasuk membuka ruang lebih luas bagi calon independen, menurunkan ambang batas pencalonan, serta menata ulang sistem verifikasi administratif agar tidak menjadi alat untuk membatasi akses calon alternatif (Lestari, 2019).

5. Rekomendasi Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Sosial

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengatasi dampak kriminologis dan sosial dari fenomena kotak kosong:

- Reformasi Mekanisme Pencalonan: Memberikan ruang kompetisi yang sehat melalui revisi aturan pencalonan, termasuk memperkuat peran calon independen dan membatasi dominasi koalisi besar yang menutup ruang calon lain.
- Revitalisasi Partai Politik: Mewajibkan partai untuk menjalankan fungsi kaderisasi secara terbuka dan akuntabel, serta menyiapkan calon yang memiliki integritas dan keterwakilan aspiratif.
- Pendidikan Politik dan Literasi Demokrasi: Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya kualitas calon dan bahaya apatisisme elektoral.
- Pengawasan terhadap Proses Verifikasi dan Seleksi Calon: Memastikan bahwa proses administratif tidak digunakan sebagai alat politis untuk mendiskualifikasi calon alternatif.

KESIMPULAN

Fenomena kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bangka tahun 2024 mengungkap masalah serius dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia, terutama terkait dengan krisis legitimasi politik dan keterasingan masyarakat dari proses elektoral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap kotak kosong, meskipun sah secara formil, belum sepenuhnya mampu menjawab akar persoalan sosial yang muncul akibat minimnya kompetisi politik dan dominasi elite dalam proses pencalonan. Kemenangan kotak kosong mencerminkan masalah yang lebih mendalam dalam demokrasi lokal Indonesia, yakni bagaimana sistem pemilihan yang ada belum dapat menjamin keberagaman pilihan politik dan representasi yang sejati bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi akar permasalahan ini, perlu ada reformasi dalam pengaturan pencalonan, penyederhanaan birokrasi politik, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Hanya dengan memperbaiki mekanisme ini, diharapkan sistem demokrasi lokal dapat berfungsi dengan lebih baik dan mengembalikan kepercayaan serta legitimasi politik yang saat ini sedang terkikis.

Dari perspektif kriminologi kritis, keberadaan kotak kosong bukan hanya ruang legal untuk menolak calon tunggal, tetapi juga menjadi saluran ekspresi ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik lokal. Hal ini berdampak pada melemahnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi, yang dalam jangka panjang dapat memicu disintegrasi sosial dan resistensi yang lebih luas terhadap otoritas formal. Fenomena ini mengungkap adanya ketegangan antara norma-norma hukum yang mengatur proses demokrasi dan realitas sosial yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Dalam hal ini, kotak kosong berfungsi sebagai bentuk protes simbolik terhadap struktur kekuasaan yang dianggap tidak mewakili kepentingan mayoritas, atau bahkan dianggap sebagai instrumen yang memperburuk ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan politik. Dampak dari ketidakpercayaan ini, jika tidak diatasi dengan serius, dapat mengarah pada melemahnya

legitimasi terhadap institusi demokrasi. Masyarakat yang merasa teralienasi atau tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik akan mulai mengembangkan sikap apatis atau bahkan resistensi terhadap otoritas politik yang ada. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini berpotensi memperburuk disintegrasi sosial, di mana kohesi sosial yang selama ini menjadi dasar persatuan dan stabilitas nasional bisa terancam. Proses disintegrasi sosial ini dapat mengarah pada terfragmentasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang lebih terpolarisasi, dengan masing-masing kelompok merasa tidak terwakili atau tidak dihargai oleh sistem yang ada. Ketidakpuasan ini tidak hanya terbatas pada kontestasi politik, tetapi juga bisa merembet ke bentuk-bentuk perlawanan terhadap otoritas formal, seperti dalam bentuk protes massal, kekerasan politik, atau bahkan pembentukan kelompok-kelompok sosial yang menentang struktur kekuasaan yang dominan.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2020, dan putusan MK telah memberikan dasar hukum bagi keberadaan kotak kosong. Namun, regulasi tersebut bersifat reaktif dan prosedural, belum menyentuh substansi permasalahan, yaitu eksklusivitas mekanisme pencalonan dan lemahnya regenerasi kepemimpinan politik.

Penerapan Temuan dan Saran:

- 1) Reformulasi Kebijakan Pencalonan: Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi syarat pencalonan dalam Pilkada untuk menciptakan kompetisi yang sehat, termasuk memperkuat posisi calon perseorangan dan membatasi dominasi politik uang dan koalisi oligarkis.
- 2) Revitalisasi Fungsi Partai Politik: Partai harus diarahkan untuk menjalankan fungsi kaderisasi secara inklusif, bukan hanya sebagai alat transaksional kekuasaan.
- 3) Penguatan Literasi Demokrasi dan Kontrol Sosial: KPU dan lembaga pendidikan harus meningkatkan literasi politik masyarakat agar partisipasi politik menjadi lebih reflektif dan substantif, bukan sekadar reaktif melalui kotak kosong.
- 4) Kajian Ulang Terhadap Efektivitas Kotak Kosong: Pemerintah dan lembaga hukum dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme evaluasi terhadap keberadaan kotak kosong sebagai instrumen demokrasi yang adil dan berfungsi secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa solusi atas resistensi elektoral tidak cukup hanya dengan menyediakan alternatif kotak kosong, tetapi harus menyentuh pada perbaikan sistemik yang mendorong keterwakilan politik yang otentik dan partisipasi publik yang bermakna. Untuk mengatasi resistensi elektoral dan membangun kembali kepercayaan terhadap sistem politik, diperlukan reformasi menyeluruh dalam struktur demokrasi yang ada. Hal ini mencakup perbaikan dalam mekanisme pemilihan, penguatan representasi politik yang sejati, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih substansial. Tanpa langkah-langkah tersebut, fenomena seperti kemenangan kotak kosong hanya akan menjadi simbol dari ketidakpuasan yang lebih luas terhadap sistem politik yang dianggap tidak mampu memberikan solusi yang berarti bagi rakyat. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem politik harus menjadi prioritas utama agar demokrasi lokal dapat berfungsi dengan baik, menciptakan kepercayaan, dan memfasilitasi kohesi sosial yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
Mair, P. (2013). *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*. Verso.
Reynolds, A., & Reilly, B. (2001). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. IDEA.

- Sullivan, J. L., & Transue, J. E. (1999). *The Psychological Underpinnings of Democracy*. *Annual Review of Psychology*, 50, 625–650.
- Harahap, D. (2018). *Implikasi Calon Tunggal dan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak*. *Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum*. SINTA 2.
- Widodo, T. (2020). *Pilkada dan Demokrasi Lokal: Analisis Fenomena Kotak Kosong*. *Jurnal Demokrasi dan HTN*. SINTA 3
- Ardiansyah, M. (2021). *Konflik Sosial Pasca Pilkada di Daerah dengan Kemenangan Kotak Kosong*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. SINTA 2
- Lestari, Y. (2019). *Krisis Legitimasi Politik dan Reformasi Pilkada*. *Jurnal Hukum & Demokrasi*. SINTA 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal
-